



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 7373094107450034, tempat dan tanggal lahir Balandai, 31 Desember 1945, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Rakyat, tempat kediaman di Jl. Bakau, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 7373093101760003, tempat dan tanggal lahir Balandai, 31 Januari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Bakau, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 November 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tahun 29 Juni 1965, Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama Kaso bin Lahuseni telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Halile, imam yang menikahkan bernama Lahade, saksi nikahnya masing-masing bernama M. Yunus dan Mahmud dengan maskawinnya berupa uang tunai Rp80,00 (delapan puluh rupiah);
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan suami Penggugat berstatus jejak;
4. Bahwa, antara Penggugat dan suami Penggugat tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan suami Penggugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK I, umur 52 tahun;
 2. ANAK II, umur 50 tahun;
 3. ANAK III, umur 48 tahun;
 4. ANAK IV, umur 46 tahun;
 5. ANAK V, umur 44 tahun;
 6. ANAK VI, umur 42 tahun;
 7. ANAK VII, umur 40 tahun;
6. Bahwa, Penggugat dan suami Penggugat belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
7. Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2024 telah meninggal seorang laki-laki bernama Kaso bin Lahuseni berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 7373-KM-29102024-0006 tertanggal 30 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo;
8. Bahwa, almarhum suami Penggugat semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skep-57/03/31/A-XVII/X/1991 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1985 tertanggal 09 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran;

9. Bahwa, saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk keperluan mencairkan Tunjangan Janda Veteran;

10. Bahwa, oleh sebab itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Penggugat dengan almarhum suami Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan suami Penggugat (Kaso bin Lahuseni) yang dilaksanakan pada tahun 29 Juni 1965 di Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa gugatan Itsbat Nikah Penggugat telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo untuk masa pengumuman selama 14 hari, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo atas gugatan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena jenis perkara a quo termasuk perkara yang dikecualikan untuk mediasi yakni Penetapan Perkawinan/Itsbat Nikah, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya telah dirubah dan ditambahkan secara lisan pada posita 2 tertulis M.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus seharusnya Muin yang menjadi saksi nikahnya, serta mahar Rp80,00 (delapan puluh rupiah) seharusnya 80 real dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7373094107450034 atas nama Sitti, tanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7373092810240006 tanggal 01 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Domisili dengan 400.12.2.1/50/KBL, tanggal 07 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Balandai, Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 7373-KM-29102024-0006, tanggal 30 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep-57/03/31/A-XVII/X/1991 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5;

B. Saksi

1. SAKSI I, mengaku sepupu satu kali Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Kaso Bin Lahuseni menikah 29 Juni 1965 di Kabupaten Luwu, namun saksi mengetahui keduanya suami isteri karena dinikahkan oleh orang tua;
- Bahwa wali nikah Penggugat bernama Halile dinikahkan oleh Lahade selaku Imam Masjid Balandai;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Penggugat adalah uang 80 (delapan puluh) real dan disaksikan oleh Muin dan Mahmud;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis dan Kaso Bin Lahuseni masih jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Kaso Bin Lahuseni telah dikaruniai 7(tujuh) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan almarhum Kaso Bin Lahuseni tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Kaso Bin Lahuseni;
- Bahwa Penggugat dengan Kaso Bin Lahuseni tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia tanggal 26 Oktober 2024 di Palopo karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Penggugat dimaksudkan untuk mensahkan pernikahannya dalam rangka pencairan tunjangan janda veteran almarhum Kaso Bin Lahuseni;

2. SAKSI II, mengaku ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan laki-laki Kaso Bin Lahuseni menikah pada 29 Juni 1965 di Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat bernama Halile;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Kaso Bin Lahuseni adalah Lahade selaku imam setempat disaksikan oleh Muin dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Penggugat berupa uang tunai 80 (delapan puluh) real;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Kaso Bin Lahuseni berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Kaso Bin Lahuseni tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Kaso Bin Lahuseni, hingga dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk mensahkan pernikahannya dalam rangka pengurusan pencairan tunjangan janda veteran;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Itsbat Nikah Penggugat telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas gugatan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan laki-laki Kaso Bin

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahuseni adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Juni 1965, di Kabupaten Luwu, dengan wali nikah bernama Halile disaksikan oleh Muin dan Mahmud, dengan uang tunai 80 (delapan puluh) real, hingga dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Penggugat dan almarhum Kaso Bin Lahuseni yang dilaksanakan pada 29 Juni 1965, di Kabupaten Luwu sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P1 sampai P5 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu dan secara maateril terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka Pengadilan Agama Palopo secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dan berdasarkan bukti tersebut dengan bersandar pada prinsip hukum *point de interest point de action*, Penggugat dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P2 dan P3, merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum secara kependudukan bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Penggugat dan almarhum Kaso Bin Lahuseni, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P4 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian almarhum Kaso Bin Lahuseni, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P5 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan semasa hidup Kaso Bin Lahuseni adalah Anggota Veteran RI dengan golongan E dan Penggugat selaku isteri berhak memperoleh Tunjangan Janda Veteran RI, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I tidak pernah melihat akad nikah Penggugat dengan almarhum suaminya, hanya mendengar cerita bapaknya tentang peristiwa pernikahan Penggugat. Keterangan mana merupakan keterangan yang didengar dari orang lain bukan atas pengetahuan sendiri atau kesaksian *testimonium de auditu*, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi SAKSI I merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*. Namun karena adanya pengakuan saksi sebagai keluarga dekat yang mengenal dan mengetahui bahwa semua yang terlibat dalam proses pernikahan Penggugat dan almarhum suaminya adalah semuanya keluarga dekat dan termasuk pihak menikahkan Penggugat adalah ayah kandung saksi sendiri. Maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI II mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan Penggugat sebagai pihak yang ikut menyaksikan akad nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti ada wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, ada ijab dan qabul, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan almarhum Kaso Bin Lahuseni adalah jejak. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Penggugat (PENGGUGAT) dengan almarhum Kaso Bin Lahuseni telah dinikahkan oleh imam setempat bernama Lahade;*
2. *Wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya bernama Halile;*
3. *Pernikahan Penggugat dan almarhum Kaso Bin Lahuseni disaksikan oleh Muin dan Mahmud;*
4. *Mahar yang diberikan kepada Almarhum Kaso Bin Lahuseni berupa uang tunai 80 (delapan puluh) real dibayar tunai;*
5. *Antara Penggugat dan Kaso Bin Lahuseni tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan Penggugat telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam persidangan ternyata Penggugat menikah tanggal 29 Juni 1965, dengan demikian patut diduga bahwa tidak terbitnya buku nikah Penggugat akibat tidak tertibnya pencatatan nikah saat itu sebab secara administrasi pencatatan perkawinan baru diatur setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disahkan;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain. Sementara pernikahan Penggugat dengan almarhum Kaso Bin Lahuseni meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yakni Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti pula bahwa semasa hidupnya almarhum Kaso Bin Lahuseni adalah Anggota Veteran RI, maka Hakim Tunggal berpendapat sangat layak dan bijaksana jasa-jasa almarhum untuk dihargai dengan memberikan tunjangan janda veteran kepada Penggugat selaku isteri almarhum Kaso Bin Lahuseni yang dibayarkan melalui Kantor PT. Taspen Cabang Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Penggugat dengan almarhum Kaso Bin Lahuseni yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 1965, di Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam gugatan Isbat Nikah dikabulkan, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada Penggugat untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Kaso Bin Lahuseni yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 1965 di Kabupaten Luwu;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hj. Mariani, S.H.

Tommi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 18.000,00
4. PNBP : Rp 30.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 188.000,00

(Seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)